

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 83 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan

- Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Cirebon ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah merupakan dana untuk operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.628.091.592.372,00 (empat triliun enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp1.067.915.168.215,00 (satu triliun enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp587.949.082.583,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp455.372.410.642,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.853.360.903,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.740.314.087,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp587.949.082.583,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak sarang burung walet;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - g. pajak barang dan jasa tertentu;
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.758.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.913.725.440,00 (empat miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.590.400.000,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (6) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp105.552.250.000,00 (seratus lima miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp106.901.081.138,00 (seratus enam miliar sembilan ratus satu juta delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp153.246.995.412,00 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp118.753.341.099,00 (seratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp79.179.289.494,00 (tujuh puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp455.372.410.642,00 (empat ratus lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp433.691.075.488,00 (empat ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.475.335.154,00 (enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.206.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus enam juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp15.853.360.903,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMN;
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (yang bergerak di Bidang Lembaga Keuangan); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik BUMD (yang bergerak di Bidang Air Minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (yang bergerak dibidang Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp15.338.522.172,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (yang bergerak dibidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp514.838.731,00 (lima ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp8.740.314.087,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. pendapatan bunga; dan
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp3.564.123.887,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp4.656.190.200,00 (empat miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (6) Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.546.737.384.157,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp3.286.947.759.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp259.789.625.157,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sebesar Rp3.286.947.759.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp466.991.316.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp102.457.863.000,00 (seratus dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.803.300.515.000,00 (satu triliun delapan ratus tiga miliar tiga ratus juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp914.198.065.000,00 (sembilan ratus empat belas miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp259.789.625.157,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan;
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp259.789.625.157,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sebesar Rp13.439.040.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp13.439.040.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah)
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.728.637.373.172,00 (empat triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebesar Rp3.372.410.263.004,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.080.541.333.289,00 (dua triliun delapan puluh miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.171.273.028.116,00 (satu triliun seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp111.205.967.599,00 (seratus sebelas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp9.389.934.000,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.080.541.333.289,00 (dua triliun delapan puluh miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja pegawai BOS; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.296.475.271.743,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp733.924.364.395,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp47.790.530.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.117.047.151,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sebesar Rp1.296.475.271.743,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;

- d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp967.063.204.811,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar enam puluh tiga juta dua ratus empat ribu delapan ratus sebelas rupiah).
 - (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp88.039.662.732,00 (delapan puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp9.230.370.000,00 (sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp85.448.006.000,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ribu rupiah).
 - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp4.877.585.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp52.133.705.080,00 (lima puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu delapan puluh rupiah).
 - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp22.295.804.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah).
 - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp16.126.220,00 (enam belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp57.840.052.968,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh juta lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp2.397.876.172,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp7.132.878.760,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sebesar Rp733.924.364.395,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;
 - dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp109.066.840.000,00 (seratus sembilan miliar enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp105.840.474.700,00 (seratus lima miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp114.971.440.000,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp404.000.609.695,00 (empat ratus empat miliar enam ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 18

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c sebesar Rp47.790.530.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;

- i. belanja pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. belanja pembulatan gaji;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp1.154.055.000,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp179.305.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.665.677.000,00 (satu miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp325.131.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp8.870.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.255.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp5.047.000,00 (lima juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - (11) Belanja Pembulatan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah).
 - (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp21.762.664.000,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp11.264.055.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah).
 - (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp53.550.000.00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sebesar Rp1.117.047.151,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - j. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp60.043.000,00 (enam puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.014.000,00 (tiga juta empat belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.118.000,00 (tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.197.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.789.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp828.784.961,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp112.823.190,00 (seratus dua belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp841.000.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 21

Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 22

Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.171.273.028.116,00 (satu triliun seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp114.186.272.697,00 (seratus empat belas miliar seratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp347.315.716.119,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp32.049.795.400,00 (tiga puluh dua miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp58.716.385.700,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.312.873.000,00 (lima miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp219.489.743.189,00 (dua ratus sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp394.202.242.011,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus dua juta dua ratus empat puluh dua ribu sebelas rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e sebesar Rp111.205.967.599,00 (seratus sebelas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - c. belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp15.643.227.000,00 (lima belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (4) Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp53.620.390.599,00 (lima puluh tiga miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.772.950.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Hibah BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp36.169.400.000,00 (tiga puluh enam miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f sebesar Rp9.389.934.000,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.059.574.000,00 (delapan miliar lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.330.360.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp399.332.697.004,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;

- b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp107.278.475.786,00 (seratus tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp76.750.581.318,00 (tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp206.843.389.600,00 (dua ratus enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp893.536.300,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp716.714.000,00 (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sebesar Rp235.694.286.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d sebesar Rp721.200.127.164,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar dua ratus juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp37.051.670.264,00 (tiga puluh tujuh miliar lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp684.148.456.900,00 (enam ratus delapan puluh empat miliar seratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp100.545.780.800,00 (seratus miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sebesar Rp106.545.780.000,00 (seratus enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp106.545.780.000,00 (seratus enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a sebesar Rp106.545.780.000,00 (seratus enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;

- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan; dan
 - h. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.897.279.602,00 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah).
 - (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp4.450.663.600,00 (empat miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp96.197.837.598,00 (sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (9) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e sebesar Rp96.197.837.598,00 (sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penghematan belanja operasi;
 - b. penghematan belanja modal;
 - c. Sisa penggunaan belanja tidak terduga; dan
 - d. Sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp67.335.124.227,00 (enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Penghematan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp13.587.258.200,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

- (3) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.075.257.600,00 (lima miliar tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp10.200.197.571,00 (sepuluh miliar dua ratus juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp100.545.780.800,00) (minus seratus miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100.545.780.800,00 (seratus miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 35

Uraian mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 36

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,

ttd

WAHYU MIJAYA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 83



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

AGUNG HARIAJI, SH. MPA
NIP. 19771122 200501 1 006